

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DI INDONESIA**

**TERHADAP PASAL 16 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 38**

**TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**A. Analisis Implementasi Zakat Produktif di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**

1. Aspek Pengelolaan Zakat

Sebagaimana penjelasan pada pembahasan sebelumnya bahwa pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti halnya pembuatan dan pemasangan Spanduk kampanye zakat, sosialisasi di media periklanan ataupun bisa datang langsung ke muzakki zakat, agar hasil dari pengumpulan zakat dapat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama (Yusuf, 2009: 27-28). Beberapa undang-undang menyebutkan pengumpulan zakat telah diatur dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi “pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki”.

Pengumpulan zakat merupakan tugas pokok dan wewenang Badan Amil Zakat (petugas zakat) mulai dari tingkat bawah sampai atas yaitu dari Badan Amil Zakat kecamatan kemudian Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota, dilanjutkan ke Badan Amil Zakat daerah provinsi dan ditingkat pusat yaitu Badan Amil Zakat Nasional.

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, Pendistribusian zakat diperuntukkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) yang dalam ketentuan agama terdiri atas delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Jadi dalam pemberian zakat tidak boleh diberikan secara sembarangan, melainkan harus diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti apa yang di sebutkan diatas.

Hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang secara teknis telah di jelaskan secara rinci dalam Pasal 28 ayat 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi “pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu, meliputi hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin,amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil, dan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing”.

Jika diperhatikan, pendayagunaan zakat merupakan inti dari seluruh kegiatan pengumpulan zakat, karena konsep dasar pendayagunaan zakat dalah mengubah mustahiq menjadi muzaki, yang dalam artiannya pendayagunaan zakat ataupun pengelolaan zakat kepada seorang mustahiq, bisa merubah atau bisa menjadikan orang mustahiq tersebut menjadi seorang yang sudah mampu atau berkecukupan.

Sebagai landasan dalam hal pendayagunaan zakat, telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi “hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq, dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif dengan syarat apabila pendayagunaan zakat sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan, kemudian terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan”. Pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat akan sangat mudah untuk dilakukan karena adanya data mengenai mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), maka penyaluran zakat akan lebih mendekati keadilan dan merata kepada delapan asnaf.

Pemahaman yang sama dalam prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif bisa di laksanakan dengan prosedur studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, membuat pelaporan bagi setiap usaha produktif yang akan atau dilakukan. Dalam pengelolaan serta pembagian zakat harus memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para mustahiq, sejalan dengan pembagian zakat secara produktif.

Menurut Saefudin yang dikutip oleh Asnaini (2008: 93), menyatakan bahwa pembagian seharusnya didasarkan pada pendekatan struktural. Karena lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara keberlanjutan, yang bertujuan agar si miskin/lemah dapat mengatasi masalah kemiskinan. Apabila

penyebab kemiskinan itu adalah langkanya pekerjaan, maka lapangan pekerjaanlah yang harus disediakan bagi mereka. Bila penyebabnya adalah tiadanya modal usaha padahal memiliki kewiraswastaan maka sediakanlah dana untuk usaha warungan/bakul, dan lain-lain. Kalau biang keladi kemiskinan/kelemahan itu adalah kebodohan, maka wujudkanlah dana atau beasiswa pendidikan bagi mereka. Dengan pendekatan ini pemecahan itu tidak secara insidental, tetapi mengubah/ memperbaiki penyebab yang paling dasar dari kemiskinan, kebodohan kemalasan, kelemahan, keterbelakangan, ketertinggalan.

Berdasarkan hal diatas sistem pengelolaan zakat di Indonesia mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut ditandai dengan proses pengumpulan zakat, sistem yang digunakan yaitu datang sendiri ke muzakki atau muzakki yang mengambilnya. Kemudian dalam pendistribusiannya diberikan kepada mustahiq zakat yang biasa disebut dengan asnaf delapan sudah berjalan dengan baik. Tinggal peningkatan pendayagunaan zakat yang dilakukan untuk usaha produktif dengan syarat dan prosedur yang telah di tetapkan kurang berjalan dengan baik dimasyarakat.

Maka dengan munculnya Undang-Undang baru Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diharapkan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dapat menyempurnakan peraturan Perundang-undangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sudah terlihat dalam asas dan tujuan pengelolaan zakat.

Dari kedua Undang-Undang tersebut, asas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pembahsannya lebih kompleks dari pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Serta dalam tujuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat lama lebih mengedepankan tingkat religiusitas yaitu menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat lebih mengedepankan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

## 2. Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

Dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, negara mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, agar pendistribusian zakat dapat tepat sasaran. Dalam pendistribusianya bukan hanya sebatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum. Pendistribusian zakat akan bisa berjalan dengan baik manakala dari lembaga pemerintah dalam bidang pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat dapat melakukan pengawasan dan pembinaan yang baik pada setiap pendistribusian zakat.

Sejalan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, meliputi orang yang berhak menerima zakat, asas dan tujuan pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan zakat dan sanksi bagi setiap pengeloa zakat yang lalai atau menyalahi aturan. Termasuk mengatur tentang zakat produktif sebagaimana termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Bisa menjadikan landasan dan kebijakan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini.

Adapun isi dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur tentang Mustahiq zakat, pemanfaatan zakat untuk usaha produktif, serta persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat.

Melihat Dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikatakan bahwa Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tidak menjadikan masalah apabila kebutuhan konsumtif para mustahik (orang yang berhak menerima zakat) telah terpenuhi.

Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif sebagaimana diatur dalam ayat 2 (dua) dapat dipahami bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif merupakan proses atau cara dalam mengusahakan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat agar mampu mendatangkan hasil (mengubah mustahiq menjadi muzakki zakat).

Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas, sesuai dengan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif merupakan pemanfaatan uang pada Badan Amil Zakat yang kurang bermanfaat menjadi lebih

bermanfaat. Pemberian zakat produktif seperti bantuan modal usaha hanya dapat dilakukan kepada mustahiq apabila ia sudah telah tercukupi kebutuhan dasarnya, namun jika ia masih belum tercukupi kebutuhan dasarnya maka ia belum bisa mendapatkan zakat produktif, akan tetapi tetap mendapatkan zakat sebagai seorang mustahiq (konsumtif).

Konsep dari zakat produktif sebenarnya pendayagunaan zakat yang diberikan kepada fakir miskin (asnaf 8) berupa modal usaha atau lainnya, yang digunakan untuk usaha produktif, dimana hal ini akan meningkatkan taraf hidup seorang mustahiq, dengan harapan ia akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Pembagian zakat produktif sejalan dengan pendapat Sahal Mahfudz yang diikuti oleh Asnaini (2008: 79-81) bahwa dalam pembagian zakat harus memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para mustahiq. Jadi pembagian zakat tepat sasaran dan tepat guna. Zakat adalah salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi kekacauan dan mengganggu keharmonisan bermasyarakat.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa konsep zakat produktif di Indonesia dan zakat produktif menurut undang-undang ini memiliki sebuah kesamaan yaitu sama-sama bermaksud untuk meningkatkan taraf hidup seorang mustahiq, dengan harapan ia akan bisa menjadi muzakki.

Pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pemberian zakat secara konsumtif diberikan kepada perongangan yang secara ekonomi belum tercukupi kebutuhannya. Dan

pemberian zakat secara produktif di berikan kepada mereka yang telah terpenuhi hak dasarnya. Sebagai contohnya Bisa dilakukan melalui pemberian modal usaha produktif kepada setiap mustahiq melalui syarat dan prosedur yang berlaku.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan akan dapat memberikan pemahaman baru tentang zakat, yang selama ini masyarakat hanya memahami petugas zakat hanya menerima dan mendistribusikan zakat, sekarang bisa mengetahui fungsi dan arah dalam pendayagunaan zakat yang semestinya diberikan. Meskipun masih banyak ketidak jelasan mengenai aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tidak menjadikan Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tinggal pelaksanaan dan pengaplikasian Undang-Undang dimasyarakat yang belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Terlebih lagi, munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Pendayagunaan zakat usaha produktif ini dibahas lebih detail, yang di jelaskan dalam Pasal 27 sebanyak 3 Ayat serta diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Bab IV Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat hanya dijelaskan secara garis besarnya saja yang termuat dalam pasal 16 ayat 2 serta Keputusan Menteri pada Bab V Pasal 28 ayat 2 dan pasal 29.

## **B. Konsep Zakat Produktif di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat**

Menelaah pada pembahasan sebelumnya, pengertian zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam dalam Konsep zakat produktif penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berjalan di Indonesia, zakat telah dibahas secara menyeluruh pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Pelaksanaan pengeloaan zakat di Indonesia, telah mempunyai dasar hukum (regulasi) yang kuat. Hal tersebut ditandai dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta.

Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang bagaimana zakat seharusnya dikelola dan didistribusikan. Termasuk kebijakan tentang pelaksanaan zakat produktif yang telah diatur pada pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah mengatur banyak hal tentang zakat yang meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat, sanksi pengelola zakat, dan ketentuan-ketentuan lain tentang pengelolaan zakat.

Ketentuan umum tersebut membahas tentang pengertian dari istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu pengertian pengelolaan zakat, pengertian zakat, pengertian muzakki, pengertian mustahiq, agama dan menteri yang sudah dijelaskan secara rinci sehingga kita dapat mengetahui isi dari ketentuan umum tersebut dengan jelas. Selain itu juga isi ketentuan umum dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu berkewajiban membayar zakat dan juga tentang tugas pemerintah dalam pengelolaan zakat meliputi perlindungan, pengawasan dan pembinaan.

Asas dan tujuan pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan untuk Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Hal ini sesuai dengan tujuan zakat yang sebenarnya yaitu untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan tuhan yaitu beribadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada tuhan atas nikmat berupa harta yang telah diberikan kepada hambanya dan hubungan horizontal dengan sesama manusia adalah mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara semua orang mulai dari orang yang mampu dan orang yang tidak mampu sehingga dapat memperkecil kesenjangan sosial serta ekonomi ummat.

Sesuai dengan penjelesanan Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Asnaini (2008: 69-70) agama Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat atau pentingnya pihak ketiga (lembaga pengelola zakat dari pemerintah) dalam pengelolaan zakat, karena sudah banyak orang yang mati jiwanya terhadap sesama sehingga rasa untuk membantu kepada orang yang tidak berkecukupan tidak ada, agar pendistribusian zakat dapat merata, tidak kacau, semraut dan salah atur atau salah sasaran. Serta alasan negara mempunyai peran terhadap lembaga zakat karena negara memiliki fungsi untuk mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab, sehingga zakat ini salah satu sumber dana penting bagi negara.

Dalam hal pengumpulan zakat, dapat berupa zakat mal dan zakat fitrah adapun harta yang dapat dikenai zakat adalah emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz. Untuk menghitung zakat mal dapat dilakukan menurut nishab, kadar dan waktunya

(haul) berdasarkan hukum agama. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki, Badan amil zakat juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Penjelasan pengumpulan zakat sejalan dengan perkataan ulama mazhab empat secara *ittifaq* yang dikutip oleh al-Jaziri (2008: 35) mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam yaitu diantaranya binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), emas dan perak, perdagangan, pertambangan dan harta temuan, pertanian (gandum, kurma, anggur dan sejenisnya). Yang mana wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar dan waktu/haul).

Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif dibahas secara detail pada Bab V Pendayagunaan zakat yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif bisa dilakukan melalui beberapa prosedur dan syarat yang harus dijalankan. Jadi tidak boleh asal-asalan dalam pemanfaatannya. Adapun persyaratannya sebagai berikut, hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf dengan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

Sedangkan dalam prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut, diantaranya yaitu melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan

penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, membuat pelaporan.

Hal ini sejalan dengan penjelasan pengertian zakat produktif, dimana isi dari pengertian zakat produktif sendiri merupakan sifat yang lebih menekankan dalam pendistribusian atau pemberian dana zakat, yang dalam pendistribusiannya memiliki persyaratan tertentu, jadi tidak boleh sembarang dalam pendistribusiannya. Sesuai dengan pernyataan K.H. Sahal (di Pati) melalui Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren (BPPM) dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat kepada kaum fakir miskin melalui kebutuhan dasar dahulu. Jadi kebutuhan dasar kita dapat mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (fakir miskin), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu. Sehingga dalam pemberian zakat untuk usaha produktif bisa sesuai dengan latar belakang si penerima. Contoh kecilnya apabila calon penerima itu memiliki keterampilan menjahit, maka diberikan mesin jahit, agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya.

Dalam hal Pengawasan, Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawas, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif serta teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat. Masyarakat dapat juga berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan Lembaga Amil Zakat agar badan amil zakat dapat di tegur apabila tidak sesuai dari tugasnya.

Sanksi-sanksi tetap berlaku pada setiap pengelola zakat yang dalam tugasnya lalai tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq,

shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Ketentuan-ketentuan lain, Dalam hal muzakki yang berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya akan diteruskan kepada badan amil zakat Nasional. Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

Selain itu, pengelolaan zakat diatur juga secara teknis oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Mementrian Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Menteri Agama ini mengatur tentang ketentuan umum pelaksanaan zakat, susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat, pengukuhan lembaga amil zakat, persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dan pelaporan.

Ketentuan umum pelaksanaan zakat dalam keputusan menteri agama ini berisi tentang pengertian dari Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Pada Susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat terdapat 3 bagian, yaitu :

1. Bagian kesatu tentang susunan organisasi yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat daerah propinsi, Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota, dan Badan Amil Zakat kecamatan.
2. Bagian kedua tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Badan Amil Zakat yang meliputi penyelenggaraan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat, Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
3. Bagian ketiga tentang tata kerja Badan Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, dengan menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar badan amil zakat di semua tingkatan.

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, dilakukan oleh pemerintah yang mana di tingkat Pusat oleh Menteri Agama, untuk di daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, serta pada daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama. Pengukuhan dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan berbadan hukum, memiliki data muzakki dan musthahiq, memiliki program kerja, memiliki pembukuan, melampirkan surat persyaratan

bersedia diaudit. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan.

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat meliputi dalam hal Pembayaran zakat, dimana dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank, lingkup kewenangan pengumpulan zakat termasuk harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat meliputi pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq, yang dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf, kemudian mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi serta mereka sangat memerlukan bantuan dan mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dapat dilakukan apabila pendayagunaan zakat sudah terpenuhi semuanya dan masih terdapat kelebihan terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, serta mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Untuk prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan dengan cara: melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, membuat pelaporan.

Dalam hal Pelaporan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memberikan laporan tahunan dari setiap pelaksanaan tugas mereka kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya masing masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pengelola zakat ini dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat. Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang didalamnya membahas tentang Badan Amil Zakat.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Organisasi pengelolaan zakat telah diatur dan ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Mulai dari Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS), badan amil zakat daerah provinsi, badan amil zakat daerah kabupaten atau kota dan badan amil zakat kecamatan. Yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Hubungan kerja yang koordinatif, konsultatif, dan informati serta unsur pertimbangan, pengawas dan pelaksana yang bagus akan dapat menjalankan pengelolaan zakat dengan baik.

Dalam meninjau tentang zakat, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait tentang zakat diantaranya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada beberapa pasal yang berkaitan dengan zakat yaitu pada Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Kemudian pada Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Kemudian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Perbedaan Undang-Undang ini sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat agar zakat lebih berhasil guna, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep pengelolaan zakat dalam undang-undang ini menekankan empat kegiatan pokok yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Institusi yang bertugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Peraturan perundang-undangan yang terkait tentang zakat didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak yang dalam Penghasilan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang ini disebutkan bahwa zakat yang diterima oleh

BAZ dan LAZ yang dibentuk atau dikukuhkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, tidak termasuk obyek pajak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berisi dalam dasar menimbang disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan Sebelum diubah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur bahwa kekuasaan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan shadaqah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang kewenangan pengadilan agama diperluas, sehingga meliputi juga zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang

Pengelolaan Zakat yang menjabarkan susunan organisasi badan pelaksana, susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat, pengukuhan lembaga amil zakat, persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dan pelaporan.

Kemudian yang terakhir pada Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat keputusan ini menyangkut Keputusan yang merupakan pedoman teknis pengelolaan zakat ini ditujukan bagi instansi terkait, pengelola zakat, dan masyarakat. Keputusan tersebut berisi pembentukan badan amil zakat (nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan), uraian tugas pengurus badan amil zakat yang terdiri dari dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana, kewajiban dan peninjauan ulang terhadap pembentukan badan amil zakat, pembentukan unit pengumpul zakat, pengukuhan lembaga amil zakat, pengumpulan dan penyaluran zakat, penghitungan zakat dan zakat yang dapat dikurangkan, pengawasan, pelaporan, serta anggaran.

Khusus berkaitan dengan penghitungan zakat dan zakat yang dapat dikurangkan, keputusan ini menegaskan bahwa zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan dikukuhkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan.

Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak (wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam) kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan wajib Pajak yang bersangkutan.

Pengurangan tersebut dibuktikan dengan bukti setoran yang sah. Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat.

Sesuai dengan perkembangan yang semakin berubah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut memuat tentang ketentuan umum, badan amil zakat, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang mana diharapkan akan dapat memberikan pemahaman baru tentang zakat. Selama ini masyarakat hanya memahami petugas zakat hanya menerima dan mendistribusikan zakat, sekarang bisa mengetahui fungsi dan arah dalam pendayagunaan zakat yang semestinya diberikan.

Maka dapat di ketahui bahwa konsep dasar zakat produktif ada pada pendayagunaan zakatnya yaitu mengubah mustahiq menjadi muzakki, dalam artian bahwa mengubah orang miskin menjadi orang yang mampu dan Mengubah orang terbelenggu (muallaf, ghorimin, riqob dan fisabilillah) menjadi bebas, Mengubah orang bodoh (ibnu sabil) menjadi pintar.

Persoalanan konsep zakat produktif sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dibarengi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Maka kebijakan ini selayaknya bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar zakat produktif di Indonesia dapat terwujud.

